



BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PROBITY AUDIT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendeteksi dan mencegah (early warning system) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa perlu dilakukan pengawasan dengan mengoptimalkan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa Probitiy Audit adalah pedoman kepada pelaku pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan Probitiy Audit untuk proses pengadaan barang/jasa tertentu telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Probitiy Audit dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROBITY AUDIT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
4. Probitas Audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Raja Ampat.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-Procurement.
14. Tim atau tenaga ahli adalah tim ahli atau perorangan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memberi masukan dan penjelasan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya.
15. Tim teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

16. Tim pendukung adalah tim yang dibentuk PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
18. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
19. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
20. Probitiy Plan adalah rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi prinsip-prinsip probity.
21. Probitiy Auditor adalah orang/sekelompok orang atau badan yang independen yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dan melaporkan bahwa proses kontrak pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya.
22. Auditi adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.
23. Pengadanaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBJ kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kepada APIP dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan *Probitiy Audit*.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah adalah:

- a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan Perangkat Daerah atas PBJ sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan.
- b. menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa ;
- c. memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah;

BAB II KEBIJAKAN PROBITY AUDIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) *Probity Audit* barang/jasa dilakukan pada tahap :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan ; dan
 - c. pengkomunikasian hasil audit.
- (2) *Probity Audit* dilaksanakan oleh *Probity Auditor* dan/atau Auditor Independen secara mandiri atau bersama-sama.
- (3) Kriteria paket pekerjaan yang perlu dilakukan *probity audit* adalah Bersifat Strategis dan berdampak langsung pada pencapaian tujuan pemerintahan meliputi :
 - a. paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks;
 - b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
 - c. paket pekerjaan sangat sensitif secara politis;
 - d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
 - f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; atau
 - g. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain, diutamakan paket pekerjaan dengan kualifikasi non kecil.
- (4) Pelaksanaan *Probity Audit* dikecualikan untuk paket pekerjaan yang sudah dilakukan pendampingan oleh pihak eksternal.
- (5) *Probity Audit* dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien dan efektif;
 - b. transparan;
 - c. terbuka;
 - d. adil/tidak diskriminatif;
 - e. bersaing;
 - f. akuntabel; dan
 - g. bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
- (6) Format penilaian risiko berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan *Probity Audit* penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan mandat *Probity Audit*;
 - b. penelaahan awal;
 - c. mendapatkan surat pernyataan *Probity Audit* dan surat representasi

- manajemen;
- d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja Audit;
 - e. penyusunan Tim Audit dan Surat Tugas Audit; dan
 - f. pembicaraan Awal dengan Pihak Auditi;
- (2) Mendapatkan mandat *Probity Audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan :
- a. penetapan pengadaan barang/jasa yang akan diaudit oleh pejabat yang berwenang dan/atau sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
 - b. permintaan tertulis dari pimpinan instansi/PA/KPA.
- (3) Penelaahan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
- a. mekanisme ekspose yang membahas tujuan, ruang lingkup, rencana waktu audit, batasan tanggung jawab *Probity auditor* dan mekanisme yang dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan pengadaan barang/jasa serta pelanggaran prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Dalam ekspose ini juga dibahas mengenai persyaratan kejujuran (*probity requirement*) sebagai kriteria *Probity Audit* yang akan dilaksanakan, hasil ekspose dituangkan dalam bentuk notulen/risalah hasil ekspose;
 - b. melakukan penilaian risiko penugasan yang dituangkan dalam bentuk Hasil Penilaian Risiko Penugasan *Probity Audit*; dan
 - c. mempertimbangkan kondisi spesifik Perangkat Daerah.
- (4) Format surat pernyataan *Probity Audit* dan surat representasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat Permintaan tertulis dari Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format notulen/risalah hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan *Probity Audit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan mengacu pada pedoman pelaksanaan *Probity Audit* yang mencakup:
- a. Audit atas Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Audit atas Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Audit atas Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi;
 - e. Audit atas Tahap Pelaksanaan dan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha;
 - f. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa lainnya; dan
 - g. Audit atas Swakelola.

- (2) Audit dapat dilakukan atas :
- a. seluruh tahapan pengadaan barang/jasa, proses identifikasi kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan; atau
 - b. hanya tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa. Untuk tahapan terpilih, perlu dipastikan bahwa pelaksanaan tahapan sebelumnya telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Audit atas Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan melakukan audit atas identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa, dan Rencana Umum Pengadaan.
- (4) Audit atas tahap persiapan pengadaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan audit atas penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, penetapan harga perkiraan sendiri, penetapan rancangan kontrak, dan/atau penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga, serta audit atas pemenuhan kriteria pengadaan langsung, *e-purchasing*, atau pengadaan khusus.
- (5) Audit atas persiapan pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi audit atas penetapan metode pemilihan penyedia, penetapan metode kualifikasi, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, penetapan jadwal pemilihan, dan penyusunan dokumen pemilihan.
- (6) Audit atas pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimulai dari audit terhadap pengumuman pengadaan hingga penunjukan penyediaan barang/jasa.
- (7) Audit atas Pelaksanaan Kontrak Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
- a. Audit atas proses penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi dimulai dari proses penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, penyusunan draft/rancangan kontrak, diterimanya jaminan pelaksanaan, sampai dengan penandatanganan kontrak;
 - b. Audit atas pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi mulai dari penyerahan lokasi kerja sampai dengan pekerjaan 100% selesai dan/atau sebelum penyerahan hasil pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*), termasuk jika terjadi perubahan pekerjaan, perubahan jangka waktu pelaksanaan, penyesuaian harga untuk kontrak tahun jamak, keadaan kahar, atau pemutusan kontrak; dan
 - c. Audit atas serah terima hasil pekerjaan konstruksi dimulai dari saat penyerahan pertama (*Provisional Hand Over*) sampai dengan pekerjaan konstruksi dinyatakan selesai (*Final Hand Over*).
- (8) Audit dilaksanakan atas Tahap Pelaksanaan dan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
- a. Audit atas tahapan penandatanganan kontrak setelah ditetapkannya pemenang seleksi namun sebelum ditandatanganinya kontrak pengadaan jasa konsultansi; dan
 - b. Audit atas setiap tahapan proses pelaksanaan kontrak jasa konsultansi.

- (9) Audit dilaksanakan atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang dilaksanakan pada setiap tahapan proses pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa lainnya yang dimulai setelah pengumuman penetapan pemenang lelang sampai dengan serah terima barang dan jasa atau berakhimya kontrak.
- (10) Audit atas swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mulai dilaksanakan dari identifikasi kebutuhan sampai dengan pertanggungjawaban pengadaan melalui Swakelola.

Bagian Keempat
Pengkommunikasian hasil audit

Pasal 7

- (1) Pengkommunikasian hasil audit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil *Probity Audit*, *Probity Auditor* dapat menyampaikan hal-hal terkait hasil audit, selama proses audit masih berlangsung.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan *Probity Audit* ditemukan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa serta etika pengadaan barang/jasa, auditor segera menyampaikan kondisi demikian kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang/jasa untuk dilakukan perbaikan/koreksi pada saat proses pengadaan dan/atau audit sedang berlangsung dalam bentuk atensi manajemen, tanpa menunggu laporan hasil audit sebagai bentuk peringatan dini (*early warning*) agar manajemen bisa memperbaiki proses tersebut sebelum berdampak negatif bagi pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa.
- (3) Atensi manajemen ditandatangani oleh penanggung jawab audit atau personil lain dalam tim audit yang mendapatkan pendelegasian tertulis dari penanggung jawab audit. Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan saran yang disampaikan melalui atensi manajemen sepenuhnya berada pada penanggung jawab pengadaan barang/jasa. Tindak lanjut yang dilakukan oleh penanggung jawab pengadaan barang/jasa diberitahukan kepada *Probity Auditor* dan ditembuskan kepada atasan penanggung jawab atau pihak yang meminta audit.
- (4) Apabila pihak penanggung jawab pengadaan barang/jasa menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti yang disampaikan melalui atensi manajemen, maka penanggung jawab *Probity Audit* melaporkan kondisi tersebut kepada atasan penanggung jawab pengadaan barang/jasa dan/atau pihak yang meminta audit.
- (5) Dalam hal *Probity Auditor* berdasarkan pertimbangan profesional menganggap bahwa tingkat risiko penugasan audit menjadi sangat tinggi dan berdampak pada pencapaian tujuan audit seperti dilakukannya penanganan kasus pidana korupsi oleh aparat penegak hukum atas pengadaan barang/jasa tersebut, maka *Probity Auditor* harus melaporkan kondisi tersebut kepada penanggung jawab audit. Penanggung jawab audit dapat mempertimbangkan untuk menghentikan penugasan *Probity Audit* dengan menerbitkan surat pemberhentian penugasan dengan tanpa memberikan simpulan atas pengadaan barang/jasa yang diaudit disertai

alasan penghentian penugasan tersebut.

- (6) Proses pengkomunikasian hasil audit dilakukan melalui mekanisme pembahasan hasil audit dengan membahas hasil temuan dan simpulan auditor, termasuk saran-saran yang diberikan oleh auditor dan rencana tindak lanjutnya, atensi manajemen yang telah disampaikan oleh auditor, dan tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh pihak auditi. Hasil pembahasan ini dituangkan dalam Berita Acara/ Risalah Hasil Pembahasan yang ditandatangani dua belah pihak.
- (7) Setelah dilakukan pembahasan hasil audit, *Probity Auditor* segera menyusun Laporan Hasil *Probity Audit*.

Bagian Kelima

Probity Auditor

Paragraf 1

Kriteria dan Kualifikasi *Probity Auditor*

Pasal 8

- (1) *Probity Auditor* harus memenuhi persyaratan:
 - a. personal; dan
 - b. formal.
- (2) Syarat personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;
 - b. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
 - d. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (*professional competence and due care*) dalam melaksanakan penugasan;
 - e. memiliki pengetahuan dan kemampuan (*knowledge and skills*) yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa;
 - f. memiliki pengetahuan tentang isu-isu *probity* dan isu- isu korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - g. memiliki kemampuan *interpersonal skills* yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
 - h. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit;
 - i. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk penugasan;
 - j. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - k. bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
 - l. memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang jasa pemerintah.

- (3) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. memiliki pengalaman dalam audit PBJ; dan
 - c. memiliki Sertifikat Jabatan Auditor.
- (4) Dalam hal auditor tidak atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka penanggung jawab audit dapat menugaskan auditor yang memiliki sertifikasi Jabatan Auditor dan pengalaman melakukan audit dengan mempertimbangkan risiko-risiko terhadap pencapaian tujuan penugasan dan telah menyiapkan mitigasinya selama proses audit.

Paragraf 2
Wewenang *Probity Auditor*

Pasal 9

- (1) *Probity auditor* berwenang untuk :
 - a. mengakses secara penuh seluruh dokumen (dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*) Pelaku Pengadaan yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
 - b. mengamati pertemuan-pertemuan;
 - c. melakukan kunjungan lapangan; dan
 - d. membuat salinan (*photo copy*) dokumen berhubungan yang diperlukan.
- (2) *Probity Auditor* berhak :
 - a. membuka akses sistem informasi pengadaan barang/jasa termasuk untuk melakukan *e-audit* atau audit pada sistem pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi pada saat proses pengadaan sedang berlangsung; dan
 - b. meminta bantuan ahli untuk lingkup pengujian yang di luar kompetensi *probity auditor*, termasuk diantaranya ahli untuk melaksanakan prosedur audit atas sistem informasi/teknologi informasi pengadaan barang/jasa apabila diperlukan.
- (3) Pelaksanaan *Probity Audit* tidak memindahkan tanggung jawab manajerial pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Penyelenggara Swakelola) ke *Probity Auditor*.
- (4) Tanggung jawab auditor terbatas pada hasil audit berupa pendapat dan/atau saran yang diberikan kepada auditi sebagai pelaksana atau pelaku pengadaan barang/jasa maupun pihak ketiga lainnya berdasarkan data/dokumen yang diterima dari auditi.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Tindak Lanjut

Pasal 10

- (1) Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil *Probity Audit* yang berisi simpulan/pendapat dan saran Auditor atas proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Laporan hasil *Probity Audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *Probity Auditor* kepada Auditi dengan tembusan kepada Bupati setelah audit selesai dilaksanakan.

- (3) Apabila ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip *Probity*, auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut.
- (4) Apabila pihak Auditi menolak untuk perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan Auditor, maka Auditor melaporkan kondisi tersebut kepada atasan Auditi.
- (5) Tindak lanjut yang dilakukan oleh Auditi disampaikan/diberitahukan kepada Inspektur dengan tembusan kepada Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal, 19 September 2023

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundang di Waisai
pada tanggal, 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT.
CAP/TTD
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023 NOMOR 36

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Raja Ampat
 Nomor : 36 Tahun 2023
 Tentang : Probitiy Audit dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

PENILAIAN RISIKO PENUGASAN PROBITY AUDIT

KRITERIA PAKET PEKERJAAN YANG DILAKUKAN PROBITY AUDIT

No	Kriteria	Bobot	Nilai	Sub Kriteria	Tingkat Risiko	
1	melekat risiko yang tinggi dan bersifat kompleks;	15%	25	Risiko Rendah Pekerjaan / teknologi Bersifat Sederhana	(A)	3.75
			50	Risiko Rendah Pekerjaan / teknologi Bersifat Komplek	(B)	7.5
			75	Risiko Tinggi Pekerjaan / teknologi Bersifat Sederhana	(C)	11.25
			100	Risiko Tinggi Pekerjaan / teknologi Bersifat Komplek	(D)	15
2	memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan	10%	50	Tidak Ya	(T) 00	5
			100			10
3	sangat sensitif terkait isu politik;	10%	25	Dana Non Pokir penganggaran sesuai aturan	(A)	2.5
			50	Dana Non Pokir penganggaran tidak sesuai aturan	(B)	5
			75	Dana Pokir Penganggaran sesuai aturan	(C)	7.5
			100	Dana Pokir Penganggaran tidak sesuai aturan	(D)	10
4	berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;	20%	50	Tidak Ya	(T) 00	10
			100			20
5	berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;	15%	50	Tidak Ya	(T) 00	7.5
			100			15
6	untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat;	15%	50	Tidak masuk dalam kategori SPM	(T) 00	7.5
			100	Masuk dalam pemenuhan SPM		15

7	Nilai paket pekerjaan	15%	25	sd. 200 juta	(A)	3.75
			50	>200 juta sd. 2,5 m	(B)	7.5
			75	>2,5m sd. 50 m	(C)	11.25
			100	>50 m	(D)	15
	Jumlah	100%				
8	Sedang dalam penanganan APH				(Y/T)	
NILAI						
KATEGORI PENILAIAN KRITERIA						Rendah/ Sedang/ Tinggi

ENJELASAN :

1. Bobot Kriteria dapat disesuaikan sesuai justifikasi
2. Sub Kriteria dapat dikembangkan
3. Isi bagian cell yang berwarna hijau sesuai *dropdown* list yang ada
4. Apabila paket sedang dalam penanganan APH (Aparat Penegak Hukum yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan KPK) maka hasil Evaluasi Kriteria akan bernilai "0"
5. Range Tingkatan nilai dibagi 3 yaitu Rendah, Sedang dan Tinggi dimana tingkat nilai tinggi paling layak untuk dilakukan *probity*
6. Range tingkatan nilai dapat dirubah sesuai kebutuhan misalnya dijadikan 5 tingkatan dengan kriteria (*Sangat Rendah; Rendah; Sedang; Tinggi dan Sangat Tinggi*)
7. Apabila paket pengadaan sebagian atau keseluruhan proses yang mendahuluinya pernah ditangani oleh APH atau pernah dikaitkan dengan permasalahan hukum, misalnya proses penganggarannya pernah masuk APH, atau pada pekonstruksi dimana pembebasan tanahnya masuk kerangka Hukum dll
8. Kriteria Isu Politis dapat dimodifikasi, apakah fokusnya pada dana fikiran saja atau ada lainnya
9. Kriteria Pemenuhan Pelayanan Dasar di hubungkan dengan SPM yang wajib dipenuhi Misalnya kegiatan menunjang SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi; atau SPM Bidang lainnya sesuai PP No 2 Tahun 2018
10. Kategori Nilai Paket Pekerjaan rangnya dapat disesuaikan dengan Nilai APBD

PENILAIAN PAKET UNTUK PROBITY AUDIT

OPD :

PAKET:

NO	KRITERIA	BOBOT	SUB KRITERIA	NILAI
A				
1	Melekat risiko yang tinggi dan bersifat kompleks;			
2	Memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum			
3	Sangat sensitif terkait isu politis;			
4	Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;			
5	Berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;			
6	Untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat;			
7	Nilai paket pekerjaan			
B	Sedang dalam penanganan APH			
	Jumlah	100%		
NILAI				
Hasil Penilaian Kriteria		Dapat Dilakukan Probity Audit/ Tidak Dapat Diprobity Audit		

Lampiran II : Peraturan Bupati Raja Ampat
Nomor : 36 Tahun 2023
Tentang : Probity Audit dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

FORMAT SURAT PERNYATAAN PROBITY

1. Penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa oleh Pengguna Anggaran

Surat Pemyataan
Penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa

Sehubungan dengan permintaan penugasan *probity audit* atas proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk Tahun Anggaran 20....., hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, kami:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan bahwa:

1. Kegiatan pengadaan yang dimintakan *probity audit* tidak sedang proses penyelidikan/penyidikan oleh instansi penegak hukum atau sedang dalam sengketa hukum.
2. Bersedia memberikan akses informasi dan/atau data yang diperlukan untuk pelaksanaan *probity audit*.
3. Menjamin kebenaran formil dan meteril atas dokumen/data yang disampaikan untuk pelaksanaan *probity audit*.
4. Bersedia menindaklanjuti hasil *probity audit*.

Demikian pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Pengguna Anggaran

.....

2. Penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen

**Surat Pernyataan
Penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa**

Sehubungan dengan permintaan penugasan *probity audit* atas proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk..... Tahun Anggaran 20... , hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu , kami:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan bahwa:

1. Kegiatan pengadaan yang dimintakan *probity audit* tidak sedang proses penyelidikan/penyidikan oleh instansi penegak hukum atau sedang dalam sengketa hukum.
2. Bersedia memberikan akses informasi dan/atau data yang diperlukan untuk pelaksanaan *probity audit*.
3. Menjamin kebenaran formil dan meteril atas dokumen/data yang disampaikan untuk pelaksanaan *probity audit*.
4. Bersedia menindaklanjuti hasil *probity audit*.
5. Pemahaman bahwa tanggung jawab tindak lanjut hasil *probity audit* sepenuhnya berada pada manajemen pengadaan barang/jasa.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Pejabat Pembuat Komitmen

.....